



PUTUSAN

Nomor 28 / PDT.G / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ANTONETA BANAMTUAN**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Soe, 7 April 1956, Umur 62 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Pendidikan Guru, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Agama Kristen Protestan, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak Yeriano Banamtuan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I ;
- 2. DOMINGGUS BANAMTUAN, SH.**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Soe, 6 Juni 1960, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum, Pekerjaan Pensiunan Kepolisian RI (POLRI), Agama Kristen, Alamat RT. 011/ RW. 005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat II ;
- 3. OBED NEGRO BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Soe, 21 Oktober 1962, Umur 56 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 011/ RW. 007 Kelurahan



Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat III ;

4. MARLEN A. BANAMTUAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Soe, 21

Maret 1983, Umur 35 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai Penggugat IV ;

5. SEPRIANTO BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Soe, 2

September 1984, Umur 34 Tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana Teknik, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai Penggugat V ;

6. VEKY BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Soe, 27 Pebruari

1987, Umur 31 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Honorer, Agama Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat VI ;

7. ALFRED BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Soe, 28

Agustus 1989, Umur 29 Tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana Kesehatan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama

Hal 2 dari 51 hal. Putusan No: 28/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat VII ;

8. MARIA MAGDALENA BANAMTUAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Soe, 26 Mei 1983, Umur 35 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, Alamat RT. 007/ RW. 003, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat VIII ;

9. MINCE BANAMTUAN, Perempuan, Tempat tanggal Lahir di Soe, 20 Mei 1984, Umur 34 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat IX ;

10. EDISON BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Soe, 10 Oktober 1987, Umur 31 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat X ;

Hal 3 dari 51 hal. Putusan No: 28/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



Yang dalam hal ini secara keseluruhan Penggugat tersebut memberikan kuasanya kepada **Joram C. Pah, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dalek Esa No. 11, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor 43 / SK-Pdt / HK / 2018 / PN Soe tanggal 23 November 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT ;**

MELAWAN :

1. **SARCI BANAMTUAN TAEK**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I ;
2. **NIMROD ALEKSANDER BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Teknik Mesin, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat I ;

Hal 4 dari 51 hal. Putusan No: 28/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



3. **WIDI JULITA BANAMTUAN, SH.**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat II.

4. **JISCHA OBINDODO BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sarjana Radiologi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat III ;

5. **DAVIT IMANUEL BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat IV ;

6. **ALFRET BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor

Hal 5 dari 51 hal. Putusan No: 28/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat V ;

7. ROBINSON BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tidak

diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat VI ;

Yang dalam hal ini **Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI** memberikan Kuasanya kepada **Matheos Selan, SH.**, dan **Melianus Naat, SH.**, masing-masing Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Il Lontar Samping SD Inpres RT. 06, RW. 02, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 28 / PDT.G / 2018 / PN Soe, tanggal 26 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28 / PDT.G / 2018 / PN Soe, tanggal 26 November 2018, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 6 dari 51 hal. Putusan No: 28/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor : 28 / PDT.G / 2018 / PN Soe., tanggal 26 November 2018 telah menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah penggugat I, II, III, kakek penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan kakek turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI adalah STEFANUS BANAMTUAN, almarhum.
2. Bahwa ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, pada waktu masih hidup menikah dengan ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, dan melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - (1). Yulius Banamtuan, almarhum yaitu suami dari tergugat I dan ayah dari turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI.
 - (2). Simeon Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, VIII.
 - (3). Antoneta Banamtuan, sebagai Penggugat I.
 - (4). Dominggus Banamtuan, sebagai Penggugat II,
 - (5). Anderias Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IX dan Penggugat X.
 - (6). Obet Banamtuan, yaitu Penggugat III.
 - (7). Norce Banamtuan, almarhumah, yaitu ibu dari Yoriano Banamtuan.

Hal 7 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



3. Bahwa ayah / kakek Stefanus Banamtuan, pada waktu masih hidup memiliki 1 (satu) bidang tanah yang sekarang terletak di RT.003 RW. 001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 13.080.M2 (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan raya Ahmat Yani.
 - Selatan dengan tanah TH. Benu, J. Husin, L. Nubatonis.
 - Timur dengan tanah L. Mansopu.
 - Barat dengan tanah Kofri Sonbay dan M. Kewa, Sesuai sertifikat Hak Milik No.135 Tahun 1986, (Tanah Sengketa)
4. Bahwa ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN meninggal dunia pada tanggal 5 September 2002 dan ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, meninggal dunia pada tanggal 19 September 2002.
5. Bahwa setelah ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN meninggal dunia maka suami tergugat I dan / atau ayah turut tergugat I, sampai dengan turut tergugat VI, yaitu Yulius Banamtuan, meminta agar sertifikat hak milik Nomor 135 tahun 1986 atas nama ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN diserahkan kepadanya sebagai anak sulung untuk dipegang bukan untuk dimiliki, namun pada saat itu sertifikat tidak diberikan karena ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, masih hidup, sehingga yang memegang atau yang menguasai sertifikat adalah ibu Nelci Banamtuan Faot.
6. Bahwa setelah ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, meninggal dunia, maka atas permintaan suami tergugat I dan ayah turut tergugat I, sampai dengan turut VI, yaitu Yulius Banamtuan, meminta agar sertifikat Nomor 135 tahun 1986 atas nama ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN diserahkan kepadanya sebagai anak sulung untuk dipegang bukan untuk dimiliki, maka sertifikat tersebut diberikan kepadanya oleh para penggugat

Hal 8 dari 51 hal. Putusan No: 28/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



dimana yang mengambil sertifikat dilemari ibu Nelci Banamtuan Faot dan menyerahkan kepada Yulius Banamtuan adalah saudari Norce Banamtuan.

7. Bahwa pada tahun 2015, para penggugat meminta kepada tergugat I agar sertifikat Nomor 135 tahun 1986 diserahkan kembali kepada penggugat agar tanah dengan sertifikat Nomor 135 tahun 1986 dibagi kepada ke 7 (tujuh) anak sebagai ahli waris dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, namun tergugat I menolak untuk menyerahkan sertifikat tersebut dan menolak untuk membagi tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN.
8. Bahwa oleh karena pada tahun 2015, tergugat I tidak mau menyerahkan sertifikat Nomor 135 tahun 1986 kepada para penggugat dan tergugat I tidak mau membagi tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN kepada ke 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, maka para penggugat telah berusaha melalui tokoh agama (Pendeta) dan juga melalui Lurah dan kepolisian tetapi tergugat I tetap tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut dan menolak untuk membagi tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN.
9. Bahwa tanah sengketa sesuai sertifikat Nomor 135 tahun 1986 bukan milik tergugat I maka perbuatan tergugat I tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada para penggugat dan perbuatan tergugat I menolak untuk membagi tanah sengketa kepada ke 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para penggugat.
10. Bahwa almarhum STEFANUS BANAMTUAN, dan almarhumah NELCI BANAMTUAN FAOT, melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :

Hal 9 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- (1). Yulius Banamtuan, almarhum yaitu suami dari tergugat I dan ayah dari turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI.
 - (2). Simeon Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII,
 - (3). Antoneta Banamtuan, sebagai Penggugat I.
 - (4). Dominggus Banamtuan, sebagai Penggugat II,
 - (5). Anderias Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IX dan Penggugat X.
 - (6). Obet Banamtuan, yaitu Penggugat III.
 - (7). Norce Banamtuan, almarhumah, yaitu ibu dari Yoriano Banamtuan, maka para penggugat menghendaki agar tanah sengketa sesuai sertipikat Nomor 135 tahun 1986 yang belum dibagi kepada ke 7 (tujuh) orang ahli waris agar dibagi kepada ke 7 orang ahli waris sehingga masing-masing mendapat 1.868.m2, (seribu delapan ratus enam puluh delapan) meter persegi.
11. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa dialihkan oleh tergugat I atau turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI kepada orang lain maka para penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Soe meletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum penggugat I, ANTONETA BANAMTUAN, penggugat II, DOMINGGUS BANAMTUAN, Penggugat II, OBET NEGGO BANAMTUAN, SIMEON BANAMTUAN, almarhum, ANDRIAS BANAMTUAN, almarhum,

Hal 10 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



dan YULIUS BANAMTUAN, almarhum, NORCE BANAMTUAN, almarhumah adalah anak sah / ahli waris sah dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, dan almarhumah NELCI BANAMTUAN FAOT.

3. Menyatakan hukum, turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI, adalah ahli waris pengganti dari Yulius Banamtuan, almarhum.
4. Menyatakan hukum penggugat IV, V, VI, VII, VIII, adalah ahli waris pengganti dari Simeon Banamtuan, almarhum.
5. Menyatakan hukum penggugat IX dan penggugat X, adalah ahli waris pengganti dari Anderias Banamtuan, almarhum.
6. Menyatakan hukum anak Yeriano Banamtuan yang berada dibawah perwalian penggugat I adalah ahli waris pengganti dari Norce Banamtuan, almarhumah.
7. Menyatakan hukum para penggugat bersama-sama dengan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI bersama-sama sebagai pemilik sah dan berhak atas tanah peninggalan ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, almarhum yang terletak di RT.003 RW. 001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 13.080.M2 (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan raya Ahmat Yani.
 - Selatan dengan tanah TH. Benu, J. Husin, L. Nubatonis.
 - Timur dengan tanah L. Mansopu.
 - Barat dengan tanah Kofri Sonbay dan tanah M. Kewa. Sesuai sertifikat Hak Milik No.135 Tahun 1986, adalah tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN dan ibu NELCI FAOT, almarhumah
8. Menyatakan hukum para penggugat bersama-sama dengan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI berhak atas tanah sengketa.

Hal 11 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



9. Menyatakan hukum, tanah sengketa sesuai sertipikat Nomor 135 tahun 1986 belum dibagi waris kepada ke 7 (tujuh) orang anak dari ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, almarhum dan NELCI BANAMTUAN FAOT, almarhumah yaitum Yulius Banamtuan, almarhum yaitu suami dari tergugat I dan ayah dari turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI, Simeon Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, Antoneta Banamtuan, sebagai Penggugat I, Dominggus Banamtuan, sebagai Penggugat II, Obetnego Banamtuan, sebagai penggugat III, Anderias Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IX dan Penggugat X, Norce Banamtuan, almarhumah, yaitu ibu dari Yoriano Banamtuan.
 10. Meyatakan hukum, perbuatan tergugat I tidak mau menyerahkan sertipikat hak milik Nomor 135 tahun 1986 kepada para penggugat dan perbuatan tergugat I tidak mau membagi tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para penggugat.
 11. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan sertipikat hak milik Nomor 135 tahun 1986 atas nama STEFANUS BANAMTUAN, almarhum kepada para penggugat dan ra membagi tanah sengketa kepada ke 7 orang anak secara adil dan merata sehingga masing-masing mendapat 1.868.m2, (seribu delapan ratus enam puluh delapan) meter persegi.
 12. Menghukum turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI untuk mentaati putusan ini.
 13. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
 14. Menghukum tergugat I bersama-sama dengan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 12 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI** hadir dipersidangan diwakili kuasanya sedangkan **Turut Tergugat V** telah tidak hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak menggunakan hak-nya lagi untuk dapat menjawab Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Dalam Gugatan, Penggugat Mendalilkan Bahwa Alm. STEFANUS BANAMTUAN DAN Almah. NELCI BANAMTUAN -FAOT semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah dengan No sertifikat 135 tahun 1986 atas nama Alm. STEFANUS BANAMTUAN. Tanah warisan tersebut terletak di RT 03/ RW 01 Kelurahan Oebesa, Kec. Kota Soe, Kab. TTS dengan luas dan

Hal 13 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



batas- batasnya sebagaimana dalam sertifikat tersebut. Selanjutnya para Penggugat menghendaki agar tanah warisan tersebut di bagi 7 kepada 7 orang anak sebagai Ahli Waris yang SAll dengan masing - masing memperoleh bagian sebagaimana dalam gugatan penggugat.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut, kami mengajukan Eksepsi tentang objek warisan yang merupakan harta peninggalan dari pewaris Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Almh NELCI BANAMTUAN-FAOT sebagai berikut:

Bahwa ternyata para penggugat tidak jujur untuk mengungkapkan semua tanah warisan yang telah di tinggalkan oleh Alm. STEFANUS BANAMTUAN karena tanah yang dimiliki Alm bukan saja 1 bidang sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat tetapi masih ada 7 bidang tanah lain yang juga adalah milik SAH dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN (Pewaris) yang sementara di kuasai oleh para Penggugat namun 7 bidang tanah tersebut tidak dimunculkan oleh para Penggugat dalam perkara ini. Bahwa ke 7 bidang tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tanah yang terletak di AYO RT 02/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan luas $\pm 2500 M^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan : Tanah Milik CHR SELAN.
 - Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Simon Silla. Alm
 - Timur berbatas dengan : Tanah Milik Simon Silla Alm
 - Barat berbatas dengan : Pekarangan A. Nifu sekarang Kornelius Nifu.
2. Tanah dengan sebutan Usapi 1 Terletak di Wilayah RT 03/RW 01, Kelurahan. Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS Dengan luas $\pm 300 m^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 14 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Marthen Manobe
- Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Yohanis Boimau dan Matheos Nifu
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik David Manobe
- Barat berbatas dengan : Tanah milik Marthen Selan.

3. Tanah dengan sebutan Usapi II terletak di Wilayah RT 03/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan Luas \pm 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Yohanis Boimau
- Selatan berbatas dengan : Kali kering
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik Joni Selan
- Barat berbatas dengan : Kali kering.

4. Tanah yang di sebut Nifu Tasi Terletak di Wilayah RT 02/ RW 01 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan luas \pm 550 meter² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Ayub Selan
- Selatan berbatas dengan : Jalan raya
- Timur berbatas dengan : Tanah Miiik Zakarias Koebanu
- Barat berbatas dengan : Tanah milik Tius Banamtuan, CHR. Sarkim, Anderias Pena

5. Tanah yang di sebut Masi Terletak Di Wilayah RT 02/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan luas \pm 2500 m² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik CHR Zet Babis, Soleman Manobe, Matheos Boimau
- Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Yohana Son Baifeto

Hal 15 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan : Tanah Milik Markus Ton yang sementara di kuasai oleh Nikanor Talaen, Jamen En Boirнау, Samuel Benu.
 - Barat berbatas dengan : Yabes E.D Kase
6. Tanah yang Terletak di RT 04/RW 02 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS yang sementara di kuasai oleh Obed Nego Banamtuan (Penggugat III) dengan luas ± 450 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan : Kali mati
 - Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Bernadus Koebanu
 - Timur berbatas dengan : Tanah Milik Agus pobas
 - Barat berbatas dengan : Tanah Milik Agus Nifu.
7. Tanah yang Terletak di RT 04/RW 02 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS yang sementara di kuasai oleh Penggugat IV, V, VI, dan penggugat VII dengan luas ± 400 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Sem Sanak
 - Selatan berbatas dengan : Kali Kering
 - Timur berbatas dengan : Kali Kering
 - Barat berbatas dengan : Tanah Zakarias Nabuasa.

Bahwa dengan tidak memasukkan 7 bidang tanah sebagaimana kami uraikan di atas yang juga adalah milik Alm. STEFANUS BANAMTUAN dalam Gugatan ini maka jelas terlihat bahwa Objek Sengketa yang di dalilkan sebagai satu - satunya warisan dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN adalah TIDAK LENGKAP sehingga membuat gugatan ini kabur. Dengan demikian maka Gugatan tersebut harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Hal 16 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat i Dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menyangkal semua dalil yang di kemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas harus di anggap di pergunakan kembali dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Benar Ayah/Kakek Alm. STEFANUS BANAMTUAN Dan Ibui Nenek Almh. NELCI BANAMTUAN FAOT semasa hidupnya telah melahirkan 7 orang anak sebagaimana secara jelas di uraikan para Penggugat dalam poin 2 Gugatan ini.
4. Bahwa pada poin 3, Penggugat mendalilkan bahwa Ayah/Kakek Alm. STEFANUS BANAMTUAN pada waktu masih hidup memiliki sebidang tanah yang Terletak di RT 03/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kec. Kota Soe, Kab. TTS seluas 13.080 m2 dengan batas-batasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 135 Tahun 1986 atas nama Alm. STEFANUS BANAMTUAN. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas dapat kami menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sebenarnya tanah sengketa dengan Sertifikat No. 135 Tahun 1986 tersebut atas nama Alm. STEFANUS BANAMTUAN Luasnya hanya ± 8000 m2, sedangkan sisanya ± 5000 m2 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat adalah karena pemberian dari SUKU SELAN (Alm. THOBIAS SELAN. CS) pada Tahun 1976 kepada Alm. YULIUS BANAMTUAN suami Tergugat I dan Ayah

Para Turut Tergugat dan sejak saat itu Alm. YULIUS BANAMTUAN bersama istrinya Tergugat I membangun rumah tinggalnya dan sudah

Hal 17 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



menguasai tanah tersebut selama 43 Tahun dan selama itu tidak ada keberatan dari pihak siapapun atas penguasaan tanah tersebut.

Bahwa tentang pemberian tanah tersebut dari SUKU SELAN ini kepada Alm. YULIUS BANAMTUAN telah diketahui juga secara jelas oleh Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan 1bu Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT.

Bahwa pada tahun 1985, suami Tergugat I Alm. YULIUS BANAMTUAN bersama ayahnya Alm. STEFANUS BANAMTUAN mengajukan permohonan dalam rangka Penerbitan Sertifikat kepada Pihak AGRARIA KAB. TTS, dan oleh karena tanah milik STEFANUS

BANAMTUAN dengan luas $\pm 8000\text{m}^2$ yang letaknya bersejajaran dalam satu areal dengan tanah milik Alm. YULIUS BANAMTUAN Suami Tergugat I, dan Ayah Para Turut Tergugat yang dipemlehnya dari SUKU SELAN (Alm. THOBIAS SELAN, CS) seluas $+5000\text{m}^2$ sehingga terjadilah kesepakatan antara Alm. YULIUS BANAMTUAN bersama Ayahnya Alm. STEFANUS BANAMTUAN, agar 2 bidang tanah tersebut di buat dalam satu Sertifikat atas Nama Alm. STEFANUS BANAMTUAN sehingga pada akhirnya terbitlah Sertifikat Hak. Milik No. 135 Tahun 1986 dengan Luas 13.080 M^2 .

Bahwa atas dasar hal ini Alm. STEFANUS BANAMTUAN semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan tanah seluas $\pm 5000\text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Alm. YULIUS BANAMTUAN suami Tergugat I, dan Ayah Para Turut Tergugat sampai akhir hidupnya pada tahun 2002.

Bahwa setelah Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT Meninggal dunia pada tahun 2002, maka suami Tergugat I Alm. YULIUS BANAMTUAN sebagai anak sulung mengambil Sertifikat Hak Milik No. 135 tahun 1986 untuk mengamankan dan setelah YULIUS BANAMTUAN meninggal pada tahun 2011 Sertifikat tersebut tetap diamankan oleh Tergugat I sampai saat ini dan bukan untuk dimilikinya.

Hal 18 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut dan tidak mau membagi Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat adalah tidak benar karena :

- a. Para Penggugat menghendaki agar Tanah Objek Sengketa Seluas 13.080m² di bagi 7 sama besar kepada 7 orang anak dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT, padahal Tergugat I dan Suaminya Alm. YULIUS BANAMTUAN ada memiliki ±5000m² tanah yang merupakan pemberian dari pada SUKU SELAN (Alm. THOBIAH SELAN. CS).
- b. Sisa Tanah Selnas ±8000 niz tersebut seientara di kuasai oleh Para Penggugat demikian pula Tanah Warisan Sebanyak 7 bidang sebagaimana karni uraikan dalam bagian Eksepsi yang tidak di masukan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini di kuasai sepenuhnya oleh para Penggugat juga.
- c. Dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan Hukum karena menyimpan dan tidak mau menyerahkan Sertifikat Objek Sengketa kepada Para Penggugat adalah tidak benar dengan alasan :
 - Sertifikat tersebut telah diambil dan diamankan oleh Alm. YULIUS BANAMTUAN sebagai ANAK SULUNG setelah Ibu Nenek Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT meninggal dunia pada Tanggal 19 SEPTEMBER 2002 atas kesepakatan bersama Para Ahli Waris sebagaimana poin 6 Gugatan Penggugat.
 - Para Penggugat tetap berkeinginan dan menghendaki agar tanah sengketa seluas 13.080 M² lagi 7 kepada 7 orang anak padahal Tergugat I dan suaminya Alm. YULIUS BANAMTUAN memiliki tanah seluas ±5000 M² dalam sertifikat tersebut.

Hal 19 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa permintaan Penggugat agar Tanah Sengketa secara keseluruhan di letakkan Sita Jaminan juga tidak beralasan Hukum karena Tergugat 1 dan para Turut Tergugat hanya menguasai $\pm 5000 \text{ M}^2$ yang., merupakan pemberian dari SUKU SELAN (Alm. THOB1AS SELAN, CS), sedangkan sisanya $\pm 8000 \text{ M}^2$ sementara di kuasa oleh Para Penggugat.

Dalil Gugatan Penggugat lainnya tidak perlu Tergugat I dan Para Turut Tergugat menanggapi namun secara tegas dalam jawaban ini Tergugat I dan Para Turut Tergugat menolak secara keseluruhan.

B. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi tersebut di atas dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi
2. Bahwa Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Istrinya Almh. NELCI BANAMTUAN - FAOT semasa hidupnya telah mempunyai 7 orang anak masing - masing :
 - a. Yulius Banamtuan (Alm) yaitu suami Tergugat I, dan ayah dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI.
 - b. Simeon Banamtuan (Alm) yaitu ayah dari penggugat IV sampai dengan Penggugat VIII.
 - c. Antoneta Banamtuan sebagai Penggugat I.
 - d. Dominggus Banamtuan sebagai Penggugat II.
 - e. Anderias Banamtuan (Alm) yaitu ayah dari Penggugat IX dan Penggugat X.
 - f. Obet Banamtuan yaitu Penggugat III.
 - g. Norce banamtuan (Almah) yaitu ibu dari Yoriano Banamtuan

Hal 20 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



3. Bahwa selain itu, Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan istrinya AL mh. NELCI BANAMTUAN - FAOT semasa hidupnya juga r'uemptmyai 8 bidang tanah yang merupakan warisan yang belum kepada para ahli warisnya. 8 bidang tanah tersebut adalah :

a. Tanah bidang 1 yang terletak di RT 03/RW 01, Kel. Oebesa, Keeamatan Kota Soe, Kab. Trs sesuai Sertifikat Hak Milik No. 135 Tahun 1986 seluas 13.080 m² (Objek Sengketa pada bagian konvensi).

Bahwa objek sengketa seluas 13.080 M² ini sebagiannya yaitu seluas \pm 5000 M² adalah milik dari pada Alm. YULIUS BANAMTUAN dan Tergugat 1 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang diperoleh dari StIKtJ SELAN (Alm. THOBIAS SELAN, CS) pada Tahun 1976 dengan batas — batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Jalan Raya Ahmad Yani.
- Selatan dengan : Tanah TH. Benu, J. Husin, L. Nubatonis
- Timur dengan : Tanah L. Mansopu
- Barat dengan : Tanah Kofri Sonbai dan M. Kewa.

b. Tanah yang terletak di AYO RT 02/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan luas \pm 2500 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik CHR SELAN.
- Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Simon Silla. Alm
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik Simon Silla Alm
- Barat berbatas dengan : Pekarangan A. Nifu sekarang Kornelius Nifu.

Hal 21 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah dengan sebutan Usapi I Terletak di Wilayah RT 03/RW 01, Kelurahan. Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS Dengan luas ± 300 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Marthen Manobe
- Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Yohanis Boimau dan Matheos Nifu
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik David Manobe
- Barat berbatas dengan : Tanah milik Marthen Selan.

d. Tanah dengan sebutan Usapi II terletak di Wilayah RT 03/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan Luas ± 450 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Yohanis Boimau
- Selatan berbatas dengan : Kali kering
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik Joni Selan
- Barat berbatas dengan : Kali kering.

e. Tanah yang di sebut Nifu Tasi Terletak di Wilayah RT 02/ RW 01 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan luas ± 550 meter2 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Ayub Selan
- Selatan berbatas dengan : Jalan raya
- Timur berbatas dengan : Tanah Miiik Zakarias Koebanu
- Barat berbatas dengan : Tanah milik Tius Banamtuan, CHR. Sarkim, Anderias Pena

f. Tanah yang di sebut Masi Terletak Di Wilayah RT 02/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dengan luas ± 2500 m2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Hal 22 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatas dengan : Tanah Milik CHR Zet Babis, Soleman Manobe, Matheos Boimau
 - Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Yohana Son Baifeto
 - Timur berbatas dengan : Tanah Milik Markus Ton yang sementara di kuasai oleh Nikanor Talaen, Jamen En Boimau, Samuel Benu.
 - Barat berbatas dengan : Yabes E.D Kase
- g. Tanah yang Terletak di RT 04/RW 02 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS yang sementara di kuasai oleh Obed Nego Banamtuan (Penggugat III) dengan luas ± 450 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan : Kali mati
 - Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Bernadus Koebanu
 - Timur berbatas dengan : Tanah Milik Agus pobas
 - Barat berbatas dengan : Tanah Milik Agus Nifu.
- h. Tanah yang Terletak di RT 04/RW 02 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS yang sementara di kuasai oleh Penggugat IV, V, VI, dan penggugat VII dengan luas ± 400 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Sem Sanak
 - Selatan berbatas dengan : Kali Kering
 - Timur berbatas dengan : Kali Kering
 - Barat berbatas dengan : Tanah Zakarias Nabuasa.
4. Bahwa tanah warisan dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Istrinya Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT sebagaimana poin 3 di atas masih bersifat tertutup karena belum di bagi Waris kepada Para Ahli Warisnya.

Hal 23 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



5. Bahwa oleh karena itu Tanah Warisan tersebut diatas harus dibagi pada semua Ahli Waris/Para Ahli Waris Pengganti masing-masing 1/7 bagian.
6. Bahwa khusus mengenai Objek Sengketa Bidang 1 yakni tanah Sertifikat No. 135 Tahun 1986 Seluas 13.080m² yang menjadi objek warisan hanya seluas = 8000m² karena sisanya seluas = 5000m² milik dari Penggugat Rekonvensi beserta suaminya Alm. YULIUS BANAMTUAN karena pemberian dari SUKU SELAN (Alm. THOBIAH SELAN, CS) dimana Tanah seluas =5000m² ini merupakan Hak Warisan dari Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan pada alasan — alasan yang telah di kemukakan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Pengugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang 7., menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I dan para turut tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Hukum bahwa 8 bidang : Tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN bersama Istrinya Alm. NELCI BANAMTUAN-FAOT merupakan objek

Hal 24 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



warisan yang belum dibagi waris kepada 7 orang ahli waris/ahli waris pengganti.

- c. Menyatakan hukum bahwa khusus mengenai Objek Sengketa Bidang 1 warisan yang belum di bagi adalah tanah seluas $\pm 8000\text{m}^2$ karena sisanya $\pm 5000\text{m}^2$ adalah milik dari Penoeugat Rekonvensi bersama suaminya Alm. YULIUS BANAMTUAN karena diberikan oleh SUKU SELAN (Alm. THOBIAS SELAN, CS).
- d. Menyatakan sebagai Hukum bahwa masing — masing ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT mendapat bagian $\frac{1}{7}$ dari warisan yang belum dibagi tersebut.
- e. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi untuk segera melakukan pembagian 8 objek warisan tersebut masing — masing sebesar bagian dan jika perlu dengan meminta agar pembagian arisan dilakukan oleh pihak Pengacilan Negeri Soe.
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penoeugat Rekonvensi beserta Para Turut Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris / ahli waris pengganti dari STEFANUS BANAMTUAN dan Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT sebesar $\frac{1}{7}$ bagian dari jumlah warisan yang ada.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Para tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini_

ATAU

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Hal 25 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya dalam Repliknya dan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VII kemudian menanggapi dalam dupliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama STEFANUS BANAMTUAN, sesuai aslinya di beri tanda bukti : P. 1.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama NELCI FAOT, sesuai aslinya di beri tanda bukti : P. 2.
3. Fotokopi Surat Ukur sebidang tanah Nomor 230/ 1986 atas nama STEFANUS BANAMTUAN, tanpa aslinya di beri tanda bukti : P. 3.
4. Fotokopi Berita Acara proses penyelesaian masalah tanah antara keluarga Banamtuan bersaudara, sesuai aslinya di beri tanda bukti : P. 4.

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut yang diajukan Para Penggugat telah dibubuhi materai cukup sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Para Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

SAKSI I : MARTINUS BANAMTUAN, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat, dan ada hubungan keluarga sebagai bersaudara sepupu, sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat Saksi Kenal karena ayah mereka adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi tahu batas-batas tanah sengketa yakni:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan Sayuna;
 - Timur berbatasan dengan Zet Benu;
 - Barat berbatasan dengan Kafi Sonbai dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa ayah Para Penggugat, dan kakek Para Turut Tergugat adalah STEFANUS BANAMTUAN, dan ibu Para Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat adalah NELCIBANAMTUAN FAOT;
- Bahwa ayah Para Penggugat, dan kakek Para Turut Tergugat STEFANUS BANAMTUAN, dan ibu Para Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat NELCIBANAMTUAN FAOT di karuniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 - (1). YULIUS BANAMTUAN, Alm.
 - (2). SIMEON BANAMTUAN, Alm.
 - (3). ANTONETA BANAMTUAN;
 - (4). DOMINGGUS BANAMTUAN;
 - (5). ANDERIAS BANAMTUAN, Alm.
 - (6). OBET BANAMTUAN;
 - (7). NORCE BANAMTUAN, Alm.

Hal 27 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STEFANUS BANAMTUAN, alm. dan istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT, almh. meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan 1 (satu) unit rumah terletak di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada bangunan lain yakni:
 - (1). Rumah milik Penggugat I,
 - (2). Rumah peninggalan STEFANUS BANAMTUAN dan istri NELCI BANAMTUAN FAOT yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I;
 - (3). Rumah milik ANDERIAS BANAMTUAN, Alm. yang sekarang dihuni oleh istri dan anak-anak yakni :
 - (4). Maria Magdalena Banamtuan,
 - (5). Mince Banamtuan, dan
 - (6). Edison Banamtuan;
 - (7). Rumah milik peninggalan YULIUS BANAMTUAN, Alm. Sekarang dikuasai oleh Tergugat SARCI BANAMTUAN TAEK dan anak Para Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah tanah disengketakan adalah bagian tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat SARCI BANAMTUAN TAEK dan anak Para Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah peninggalan Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT sudah dibagi kepada anak-anaknya kecuali yang belum dapat bagian adalah anak kedua SIMEON BANAMTUAN Alm. dan anak keempat DOMINGGUS BANAMTUAN yang belum dapat bagian;

Hal 28 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah peninggalan Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT yang terletak di belakang Pertamina Soe - Oebesa yakni:
 - (1). Tanah yang terletak di Ayo, Kelurahan Oebesa;
 - (2). Tanah yang terletak di Usapi, Kelurahan Oebesa;
 - (3). Tanah yang terletak di Usapi II, Kelurahan Oebesa;
 - (4). Tanah yang terletak di Nifutasi, Kelurahan Kobekamusa;
 - (5). Tanah yang terletak di Masi, Kelurahan Oebesa, dan ;
 - (6). 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT. 04/ RW. 02, Kelurahan Kobekamusa;
- Bahwa ke-7 (tujuh) bidang tanah tersebut belum dibagi, kecuali 1 (satu) bidang diantaranya yang sudah ditunjukkan oleh STEFANUS BANAMTUAN semasa hidupnya kepada Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN;
- Bahwa karena pada saat pembagian tanah DOMINGGUS BANAMTUAN yang saat itu bertugas di Kupang sebagai Polisi Brimob tidak ada, sedangkan SIMEON BANAMTUAN sudah dapat dikebun dan sudah membangun rumah permanen yang sekarang ditempatinya;
- Bahwa ke-7 (tujuh) bidang tanah yang belum dibagi yakni:
 - (1). Tanah yang terletak di Ayo, Kelurahan Oebesa dikuasai oleh ANTONETA BANAMTUAN/Penggugat I;
 - (2). Tanah yang terletak di Usapi I, Kelurahan Oebesa dikuasai oleh ANTONETA BANAMTUAN/Penggugat I;
 - (3). Tanah yang terletak di Usapi II, Kelurahan Oebesa dikuasai oleh ANTONETA BANAMTUAN/Penggugat I;
 - (4). Tanah yang terletak di Nifutasi, Kelurahan Kobekamusa dikuasai oleh anak-anak Alm. SIMEON BANAMTUAN/ Penggugat IV, V, VI, VII;
 - (5). Tanah yang terletak di Masi, Kelurahan Oebesa, dan ;

Hal 29 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



(6). 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT. 04/ RW. 02, Kelurahan Kobekamusa dikuasai oleh OBED NEGRO BANAMTUAN/ Penggugat III;

- Bahwa status dari Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing dari STEFANUS BANAMTUAN adalah:

(1). ANTONETA BANAMTUAN/ Penggugat I adalah anak kandung dari STEFANUS BANAMTUAN, Alm.;

(2). DOMINGGUS BANAMTUAN/ Penggugat II adalah anak kandung dari STEFANUS BANAMTUAN, Alm.;

(3). OBED NEGRO BANAMTUAN/ Penggugat III adalah anak kandung dari STEFANUS BANAMTUAN, Alm.;

(4). MARLEN BANAMTUAN/ Penggugat IV, SEPRIANTO BANAMTUAN/ Penggugat V, VEKY BANAMTUAN/ Penggugat VI, ALFRETD BANAMTUAN/ Penggugat VII adalah anak kandung dari SIMEON BANAMTUAN, Alm. (cucu kandung dari STEFANUS BANAMTUAN, Alm);

(5). MARIA MAGDALENA BANAMTUAN/ Penggugat VIII, MINCE BANAMTUAN/ Penggugat IX, EDISON BANAMTUAN/ Penggugat X, adalah anak kandung dari ANDERIAN BANAMTUAN, Alm. (cucu kandung dari STEFANUS BANAMTUAN, Alm); Sedangkan SARCI BANAMTUAN TAEK/ Tergugat I adalah istri dari YULIUS BANAMTUAN;

(6). NIMROD ALEXANDER BANAMTUAN/ Turut Tergugat I, WIDI JULITA BANAMTUAN/ Turut Tergugat II, JISCHA OBINDODO BANAMTUAN/ Turut Tergugat III, DAVID IMANUEL BANAMTUAN/ Turut Tergugat IV, ALFRET BANAMTUAN/ Turut Tergugat V, dan ROBINSON BANAMTUAN/ Turut Tergugat VI adalah anak kandung dari YULIUS

Hal 30 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



BANAMTUAN, Alm. (cucu kandung dari STEFANUS BANAMTUAN, Alm.);

- Bahwa yang sekarang menguasai atau menempati tanah sengketa adalah :

(1). SARCI BANAMTUAN TAEK/ Tergugat I (istri dari YULIUS BANAMTUAN, NIMROD ALEXANDER BANAMTUAN/ Turut Tergugat I, WIDI JULITA BANAMTUAN/ Turut Tergugat II, JISCHA OBINDODO BANAMTUAN/ Turut Tergugat III, DAVID IMANUEL BANAMTUAN/ Turut Tergugat IV, ALFRET BANAMTUAN/ Turut Tergugat V, dan ROBINSON BANAMTUAN/ Turut Tergugat VI (anak kandung dari YULIUS BANAMTUAN, Alm.) menguasai atau menempati tanah sengketa bagian barat;

(2). ANTONETA BANAMTUAN/ Penggugat I, MARIA MAGDALENA BANAMTUAN/ Penggugat VIII, MINCE BANAMTUAN/ Penggugat IX, EDISON BANAMTUAN/ Penggugat X, (anak kandung dari ANDERIAN BANAMTUAN, Alm.) menguasai atau menempati tanah sengketa bagian timur termasuk rumah orang tua STEFANUS BANAMTUAN yang dahulu ditempati oleh NORCE BANAMTUAN, Almh. yang sekarang dikuasai oleh ANTONETA BANAMTUAN/ Penggugat I; Sedangkan DOMINGGUS BANAMTUAN/ Penggugat II, OBED NEGRO BANAMTUAN/ Penggugat III, MARLEN BANAMTUAN/ Penggugat IV, SEPRIANTO BANAMTUAN/ Penggugat V, VEKY BANAMTUAN/ Penggugat VI, ALFRETD BANAMTUAN/ Penggugat VII (anak kandung dari SIMEON BANAMTUAN, Alm.) tinggal diluar tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa seluruhnya, tetapi sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan adalah tanah yang ditempati oleh SARCI BANAMTUAN TAEK/ Tergugat I (istri dari YULIUS

Hal 31 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



BANAMTUAN, NIMROD ALEXANDER BANAMTUAN/ Turut Tergugat I, WIDI JULITA BANAMTUAN/ Turut Tergugat II, JISCHA OBINDODO BANAMTUAN/ Turut Tergugat III, DAVID IMANUEL BANAMTUAN/ Turut Tergugat IV, ALFRET BANAMTUAN/ Turut Tergugat V, dan ROBINSON BANAMTUAN/ Turut Tergugat VI (anak kandung dari YULIUS BANAMTUAN, Alm.);

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa adalah tanah yang ditempati oleh SARCI BANAMTUAN TAEK/ Tergugat I (istri dari YULIUS BANAMTUAN, NIMROD ALEXANDER BANAMTUAN/ Turut Tergugat I, WIDI JULITA BANAMTUAN/ Turut Tergugat II, JISCHA OBINDODO BANAMTUAN/ Turut Tergugat III, DAVID IMANUEL BANAMTUAN/ Turut Tergugat IV, ALFRET BANAMTUAN/ Turut Tergugat V, dan ROBINSON BANAMTUAN/ Turut Tergugat VI (anak kandung dari YULIUS BANAMTUAN, Alm.) karena dahulu tanah sengketa adalah kebun yang pada saat saksi sekolah, dan selama tinggal sama-sama dengan STEFANUS BANAMTUAN, Alm., saksi suka olah tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa YULIUS BANAMTUAN pernah diberi tanah dari suku Selan Saksi pernah dengar tetapi saksi tidak tahu jalan ceritanya;
- Bahwa YULIUS BANAMTUAN yang dapat tanah paling banyak karena YULIUS BANAMTUAN adalah anak sulung;
- Bahwa kebiasaan di Timor Tengah Selatan untuk Perempuan dapat tanah warisan tergantung orang tua;
- Bahwa anak-anak saksi baik laki-laki maupun perempuan sudah mendapat bagian tanah warisan;

Hal 32 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-7 (tujuh) anak-anak laki-laki dan perempuan dari STEFANUS BANAMTUAN seharusnya mendapat dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu entah dalam rangka apa dan pada tahun berapa bidang tanah yang terletak di Masi diberikan oleh STEFANUS BANAMTUAN kepada ANTONETA BANAMTUAN/Penggugat I;
- Bahwa keluarga/ Suku Selan adalah pemilik tanah diwilayah Oebesa termasuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang sudah dibagikan oleh STEFANUS BANAMTUAN kepada ke-7 (tujuh) anaknya adalah termasuk tanah sengketa;
- Bahwa DOMINGGUS BANAMTUAN seharusnya dapat bagian tanah diantara YULIUS BANAMTUAN dengan ALUNPAH;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disediakan kepada DOMINGGUS BANAMTUAN;
- Bahwa keluarga Selan memberikan tanah kepada YULIUS BANAMTUAN karena ayah YULIUS BANAMTUAN yakni STEFANUS BANAMTUAN kawin dengan NELCI FAOT anak cucu dari keluarga Selan;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing – masing ;

SAKSI II : ASER SELAN, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua Sidang, saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat, dan berhubungan keluarga sebagai bersaudara sepupu, Saksi juga menyatakan kenal Tergugat dan Para Turut Tergugat yang

Hal 33 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayahnya adalah bersaudara sepupu dengan saksi, saksi menyatakan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara ini dibawah sumpah/ janji, lalu saksi berjanji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangannya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

- Bahwa untuk memberikan keterangan tentang masalah tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa, saksi hanya tahu batas tanah sengketa Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa ayah Para Penggugat, dan kakek Para Turut Tergugat adalah STEFANUS BANAMTUAN, dan ibu Para Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat adalah NELCI BANAMTUAN FAOT;
- Bahwa ayah Para Penggugat, dan kakek Para Turut Tergugat STEFANUS BANAMTUAN dan ibu Para Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat NELCI BANAMTUAN FAOT dikaruniai berapa orang anak ?
- Bahwa ayah Para Penggugat, dan kakek Para Turut Tergugat STEFANUS BANAMTUAN, dan ibu Para Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat NELCI BANAMTUAN FAOT di karuniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 - (1). YULIUS BANAMTUAN, Alm.
 - (2). SIMEON BANAMTUAN, Alm.
 - (3). ANTONETA BANAMTUAN;
 - (4). DOMINGGUS BANAMTUAN;
 - (5). ANDERIAS BANAMTUAN, Alm.
 - (6). OBET BANAMTUAN;
 - (7). NORCE BANAMTUAN, Alm.

Hal 34 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Bahwa STEFANUS BANAMTUAN, alm. dan istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT, almh. meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan 1 (satu) unit rumah terletak di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa STEFANUS BANAMTUAN dapat tanah sengketa dari keluarga Selan;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada bangunan lain yakni:
 - (1). Rumah milik Penggugat I,
 - (2). Rumah peninggalan STEFANUS BANAMTUAN dan istri NELCI BANAMTUAN FAOT yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I;
 - (3). Rumah milik ANDERIAS BANAMTUAN, Alm. yang sekarang dihuni oleh istri dan anak-anak yakni : Maria Magdalena Banamtuan, Mince Banamtuan, dan Edison Banamtuan;
 - (4). Rumah milik peninggalan YULIUS BANAMTUAN, Alm. Sekarang dikuasai oleh Tergugat SARCI BANAMTUAN TAEK dan anak Para Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah disengketakan adalah bagian tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat SARCI BANAMTUAN TAEK dan anak Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah peninggalan Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT sudah dibagi atau belum;
- Bahwa anak-anak STEFANUS BANAMTUAN yang tinggal diatas tanah sengketa adalah OBED BANAMTUAN dengan DOMINGGUS BANAMTUAN tidak tinggal diatas tanah sengketa;

Hal 35 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa adalah :SARCI BANAMTUAN TAEK/ Tergugat I (istri dari YULIUS BANAMTUAN, NIMROD ALEXANDER BANAMTUAN/ Turut Tergugat I, WIDI JULITA BANAMTUAN/ Turut Tergugat II, JISCHA OBINDODO BANAMTUAN/ Turut Tergugat III, DAVID IMANUEL BANAMTUAN/ Turut Tergugat IV, ALFRET BANAMTUAN/ Turut Tergugat V, dan ROBINSON BANAMTUAN/ Turut Tergugat VI (anak kandung dari YULIUS BANAMTUAN, Alm.) menguasai atau menempati tanah sengketa di bagian barat;
- Bahwa ketika ditunjukkan fotokopi sket tanah sengketa, saksi menunjuk tanah sengketa adalah tanah yang sekarang dikuasai dan ditempat oleh SARCI BANAMTUAN TAEK/ Tergugat I (istri dari YULIUS BANAMTUAN, NIMROD ALEXANDER BANAMTUAN/ Turut Tergugat I, WIDI JULITA BANAMTUAN/ Turut Tergugat II, JISCHA OBINDODO BANAMTUAN/ Turut Tergugat III, DAVID IMANUEL BANAMTUAN/ Turut Tergugat IV, ALFRET BANAMTUAN/ Turut Tergugat V, dan ROBINSON BANAMTUAN/ Turut Tergugat VI (anak kandung dari YULIUS BANAMTUAN, Alm.) menguasai atau menempati tanah sengketa di bagian barat;
- Bahwa ANTONETA BANAMTUAN tidak tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa ANDERIAN BANAMTUAN bersama istri dan anak-anaknya juga tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa perlu dibagi kepada ke-7 (tujuh) orang anak STEFANUS BANAMTUAN kalau tidak bagi kami keluarga Selan ambil kembali;
- Bahwa ayah saksi atas nama KRISTIAN SELAN yang memberikan tanah kepada STEFANUS BANAMTUAN;

Hal 36 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sakti tidak tahu kalau tanah sengketa sudah ada Sertifikat atau belum;
- Bahwa karena STEFANUS BANAMTUAN kawin dengan istrinya NELCI FAOT yang mamanya marga Selan;
- Bahwa saksi setuju kalau kalau Pengadilan yang membagi tanah sengketa kepada anak-anak dan cucu-cucu STEFANUS BANAMTUAN ;
- Bahwa dahulu ayah saksi CHRISTIAN SELAN tinggal di Mollo karena mengajar sebagai guru dan pindah-pindah tempat tugas;
- Bahwa sakti tidak tahu kalau ayah saksi memberikan tanah sengketa kepada STEFANUS BANAMTUAN karena Ike Suti;
- Bahwa sakti tidak pernah dengar cerita kalau ayah saksi CHRISTIAN SELAN dengan THOBIAS SELAN adalah bersaudara sepupu;
- Bahwa sakti tidak tahu kalau ayah saksi CHRISTIAN SELAN memberikan tanah sengketa kepada STEFANUS BANAMTUAN, THOBIAS SELAN tahu atau tidak;
- Bahwa sakti tidak tahu kalau tanah sengketa diberikan semua oleh ayah saksi CHRISTIAN SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN;
- Bahwa yang tertua diantara ayah saksi CHRISTIAN SELAN dengan THOBIAS SELAN adalah ayah saksi CHRISTIAN SELAN;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing – masing ;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi Penggugat tersebut, baik kuasa Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Hal 37 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa **Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI** untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

SAKSI I : GORDON ABEDNEGOR F. SELAN, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ketika ditanya oleh Hakim Ketua Sidang, saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat, dan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan berhubungan keluarga jauh, saksi menyatakan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara ini dibawah sumpah/ janji, lalu saksi berjanji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangannya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memberikan keterangan tentang masalah tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi tahu batas-batas tanah sengketa yakni:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan Husen;
 - Timur berbatasan dengan Lasarus Mansopu;
 - Barat berbatasan dengan Kafi Sonbai dan M. Kewa dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah milik YULIS BANAMTUAN Alm. (suami Tergugat dan ayah Para Turut Tergugat yang sudah lama dibangun dibagian barat dari tanah sengketa, sedangkan dibagian timur tanah sengketa ada rumah peninggalan STEFANUS BANAMTUAN dan rumah

Hal 38 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN tetapi saksi tidak tahu pasti kapan rumah-rumah tersebut dibangun;

- Bahwa ayah Para Penggugat, dan kakek Para Turut Tergugat adalah STEFANUS BANAMTUAN, dan ibu Para Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat adalah NELCI BANAMTUAN FAOT;
- Bahwa saksi tahu STEFANUS BANAMTUAN dan NELCI BANAMTUAN FAOT peroleh tanah sengketa dari ayah saksi atas nama THOBIAS SELAN;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan ayah saksi memberikan tanah sengketa kepada STEFANUS BANAMTUAN dan NELCI BANAMTUAN FAOT sebab saksi hanya mendengar cerita;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa tanah sengketa seluruhnya diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN dengan NELCI BANAMTUAN FAOT tetapi tidak diberikan sekaligus, tanah sengketa bagian timur yang sekarang ditempati oleh ANTONETA BANAMTUAN, dengan istri dan anak-anak dari ANDERIAS BANAMTUAN diberikan duluan sedangkan tanah sengketa bagian barat yang sekarang ditempati oleh istri dan anak-anak YULIUS BANAMTUAN diberikan kemudian kepada YULIUS BANAMTUAN;
- Bahwa karena istri STEFANUS BANAMTUAN (NELCI FAOT) adalah cucu pertama dari THOBIAS SELAN;
- Bahwa benar karena YULIUS BANAMTUAN adalah merupakan anak sulung dari STEFANUS BANAMTUAN dengan NELCI FAOT yang merupakan cucu pertama dari THOBIAS SELAN;
- Bahwa saksi kenal dengan ASER SELAN, kami bersaudara sepupu, ayah ASER SELAN adalah CHRISTIAN SELAN sedangkan kakek saksi adalah THOBIAS SELAN;

Hal 39 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Bahwa CHRISTIAN SELAN berhak memberikan tanah kepada orang lain tetapi di wilayah pembagiannya di desa Noemeto, sedang diwilayah kelurahan Oebesa adalah bagian THOBIAS SELAN;
- Bahwa saksi dengar cerita THOBIAS SELAN memberikan tanah sengketa kepada YULIUS BANAMTUAN saat YULIUS BANAMTUAN sudah besar;
- Bahwa benar tanah yang diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN termasuk tanah yang sekarang ada perusahaan batako;
- Bahwa saksi dengar cerita ada 7 (tujuh) bidang tanah lain yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN dan istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT yang terletak di belakang pertamina Soe - Oebesa yakni:
 - (1). Tanah yang terletak di Ayo, Kelurahan Oebesa;
 - (2). Tanah yang terletak di Usapi, Kelurahan Oebesa;
 - (3). Tanah yang terletak di Usapi II, Kelurahan Oebesa;
 - (4). Tanah yang terletak di Masi, Kelurahan Oebesa, dan ;
 - (5). 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT. 04/ RW. 02, Kelurahan Kobekamusa tetapi ke-7 (tujuh) bidang tanah tersebut hanya diberikan untuk olah saja, tidak untuk dimiliki, dan –
 - (6). 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Nifutasi, Kelurahan Kobekamusa yang awalnya diberikan untuk olah saja tetapi sekarang sudah ada bangunan rumah yang dikuasai oleh istri SIMEON BANAMTUAN yakni YULIANA ALUNPAH BANAMTUAN dan anak-anak SIMEON BANAMTUAN, Alm. yakni MARLEN BANAMTUAN, SEPRIANTO BANAMTUAN, VEKY BANAMTUAN, dan ALFRED BANAMTUAN;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada YULIUS BANAMTUAN sudah ada sertifikat tetapi atas nama STEFANUS

Hal 40 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



BANAMTUAN, karena pada saat pengukuran tanah pada tahun 1986 STEFANUS BANAMTUAN mendatangi YULIUS BANAMTUAN dan bersepakat untuk membuat 1 (satu) sertifikat saja karena tanah yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN dengan tanah yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada YULIUS BANAMTUAN adalah 1 (satu) kesatuan yang tidak dipisahkan;

- Bahwa para Penggugat tidak ada yang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa ada rumah peninggalan STEFANUS BANAMTUAN dengan CELCI BANAMTUAN FAOT sekarang dikuasai oleh ANTONETA BANAMTUAN;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal tanah sengketa karena kakek saksi yang berikan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah rumah tangga antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa yang diberikan THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN seluas : 13.000 (tiga belas ribu) meter persegi;
- Bahwa THOBIAS SELAN berikan tanah sengketa kepada YULIUS BANAMTUAN pada tahun 1986;
- Bahwa saat THOBIAS SELAN berikan tanah sengketa kepada YULIUS BANAMTUAN pada tahun 1986 saksi sudah berusia 18 tahun, dan pada saat itu saksi sementara olah tanah sengketa, maka kemudian saksi dilarang oleh THOBIAS SELAN agar tidak boleh mengolah tanah sengketa lagi karena sudah diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN, sedangkan yang dibagian timur sudah diolah oleh STEFANUS BANAMTUAN;
- Bahwa saat THOBIAS SELAN berikan tanah sengketa kepada SETFANUS BANAMTUAN, saksi sudah berusia 11 tahun;

Hal 41 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha batako termasuk tanah yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada YULIUS BANAMTUAN;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum THOBIAS SELAN memberikan tanah kepada YULIUS BANAMTUAN, YULIUS BANAMTUAN tinggal dimana;
- Bahwa saksi dengan cerita dari THOBIAS SELAN Bahwa ada 7 (tujuh) bidang tanah yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN untuk diolah saja bukan untuk dimiliki;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai ke 7 (tujuh) bidang tanah yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN, Alm.
- Bahwa saksi kenal dengan ASER SELAN yang adalah saudara sepupu saksi karena ayah ASER SELAN dengan THOBIAS SELAN kakak adik kandung;
- Bahwa ASER SELAN bisa membagi tanah kepada orang lain tetapi diwilayah desa Noemeto karena ASER SELAN ayahnya adalah KRISTIAN SELAN sudah ada pembagian dari orang tua di Noemeto, sehingga ASER SELAN tidak berhak untuk membagi tanah diwilayah Oebesa;
- Bahwa saksi tahu KRISTIAN SELAN semasa hidupnya tinggal di wilayah Mollo Selatan karena bertugas sebagai guru;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya KRISTIAN SELAN dengan THOBIAS SELAN tidak ada masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat;

Hal 42 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena DOMINGGUS BANAMTUAN minta bagian tanah dari tanah yang ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa karena menurut DOMINGGUS BANAMTUAN tanah yang sekarang dijadikan tempat usaha batako adalah bagian yang diperuntukkan oleh STEFANUS BANAMTUAN kepada DOMINGGUS BANAMTUAN pada hal tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah peninggalan YULIUS BANAMTUAN yang diperoleh dari THOBIAS SELAN, bukan peninggalan dari STEFANUS BANAMTUAN;
- Bahwa kebiasaan orang Timor Tengah Selatan apabila orang tuanya meninggal dunia, yang berhak mewarisi warisan keluarga adalah laki-laki yang paling sulung;
- Bahwa THOBIAS SELAN serahkan tanah kepada YULIUS BANAMTUAN yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat pada tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan YULIUS BANAMTUAN menikah dengan istrinya/ Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu tidak ada surat penyerahan hak dari THOBIAS SELAN kepada YULIUS BANAMTUAN;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada pembagian tanah peninggalan STEFANUS BANAMTUAN;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN dengan YULIUS BANAMTUAN satu kesatuan bidang tanah tetapi diberikan pada waktu yang tidak bersamaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing – masing ;

Hal 43 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II : YOKSAN S. NUBATONIS, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat, dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi menyatakan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara ini dibawah sumpah/ janji, lalu saksi berjanji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangannya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memberikan keterangan tentang masalah tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi kenal SIMEON BANAMTUAN dengan YULIUS BANAMTUAN karena rumah kami bertetangga dengan rumah orang tua kandung mereka yang adalah STEFANUS BANAMTUAN;
- Bahwa SIMEON BANAMTUAN dengan YULIUS BANAMTUAN keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SIMEON BANAMTUAN dengan YULIUS BANAMTUAN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu keluarga Selan yang memberikan tanah sekarang ditempati oleh istri dan anak-anak YULIUS BANAMTUAN;
- Bahwa diantara tanah yang diserahkan oleh keluarga Selan kepada STEFANUS BANAMTUAN diberikan lebih dulu, kemudian baru keluarga Selan memberikan kepada YULIUS BANAMTUAN;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa keluarga Selan memberikan tanah kepada YULIUS BANAMTUAN;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tanah peninggalan STEFANUS BANAMTUAN dibelakang Pertamina Soe Oebesa;

Hal 44 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan KRISTIAN SELAN;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa yang menyebabkan pemberian tanah kepada STEFANUS BANAMTUAN dengan YULIUS BANAMTUAN pada 1 (satu) bidang tanah dipisahkan;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita dari orang lain bahwa pemberitahuan tanah kepada YULIUS BANAMTUAN dilakukan secara terpisah dalam tenggang waktu yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya STEFANUS BANAMTUAN dengan YULIUS BANAMTUAN tidak ada masalah tanah, masalah tanah timbul 3 (tiga) tahun setelah YULIUS BANAMTUAN meninggal dunia;
- Bahwa sekarang saksi tinggal dekat dengan tanah dibagian barat dari tanah sengketa;
- Bahwa sebelum keluarga Selan memberikan tanah kepada YULIUS BANAMTUAN, YULIUS BANAMTUAN tinggal sama-sama dengan orang tuanya STEFANUS BANAMTUAN di sebelah timur dari tanah sengketa;
- Bahwa YULIUS BANAMTUAN meninggal dunia sekitar tahun dua ribuan;
- Bahwa ketika YULIUS BANAMTUAN tinggal di rumah orang tuanya STEFANUS BANAMTUAN, saat itu saksi masih Sekolah di SMA;
- Bahwa PETRUS LEO dan istrinya ANTONETA BANAMTUAN, istri ANDERIAS BANAMTUAN, Alm. dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu saat tanah sengketa pernah diselesaikan di Kantor Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada pembagian tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh YULIUS BANAMTUAN adalah:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya;

Hal 45 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan Alunpah;
- Timur berbatasan dengan SONBAI;
- Barat berbatasan dengan Sabuna;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah pemberian tanah yang dilakukan oleh THOBIAS SELAN kepada STEFANUS BANAMTUAN;
- Bahwa THOBIAS SELAN yang memberikan tanah yang sekarang ditempati oleh saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian tanah KRISTIAN SELAN terletak di mana;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing – masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian

Hal 46 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



putusan ini, selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat dalam konvensi dan Jawaban para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah tidak jujur dengan tidak memasukkan 7 (tujuh) bidang tanah lain milik Alm. Stefanus Banamtuan yang ternyata didalam Gugatan hanya didalilkan bahwa tanah sengketa adalah satu-satunya warisan dari Alm. Stefanus Banamtuan, sehingga Gugatan mana adalah kabur karena tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat dalam Konvensi atas eksepsi tersebut mengakui secara bulat ada 5 (lima) bidang tanah yang masih belum dibagi waris, namun ada 2 (dua) bidang tanah lainnya selain 5 (lima) bidang tanah yang diakui secara bulat tersebut, Penggugat dalam konvensi menyatakan 2 (dua) bidang tanah tersebut telah bersertifikat, masing – masing atas nama Simeon Banamtuan dan Petrus Aleksander Leo, dimana sertifikat atas tanah yang atas nama Petrus Aleksander Leo diakui adalah pemberian dari Stefanus Ban amtuan ;

Hal 47 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat meminta bagian yang sama atas tanah sengketa, maka masalah dalam perkara aquo tentu adalah mengenai pewarisan yang menyangkut pembagian harta yang adil bagi para ahli warisnya, sehingga penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh atas seluruh harta – harta dari pewaris sangat menentukan aspek keadilan bagi seluruh ahli waris, maka dari itu harus jelas di ungkap oleh para Penggugat harta – harta mana yang belum dibagi waris yang merupakan hak dari para pihak dalam perkara aquo, apakah para Penggugat telah mendapatkan hak atas tanah selain dari tanah sengketa dari orang tuanya? Hal mana harus diketahui sebelumnya, sehingga selanjutnya ia tidak mendapatkan hak lagi atas tanah – tanah lainnya yang belum di bagi waris, dan apabila ternyata para Penggugat telah mendapatkan tanah warisan orang tuanya, tentu tuntutan para Penggugat yang menuntut hak atas tanah sengketa menjadi tidak adil bagi para Tergugat, demikian juga apabila ternyata para Penggugat terbukti belum mendapatkan warisan apapun dari orang tuanya tentu tuntutan para Penggugat atas tanah sengketa menjadi beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk itu keterbukaan para pihak yang berperkara untuk mengungkapkan dipersidangan apa yang telah diperolehnya ataupun yang belum diperolehnya sangat menentukan hak – haknya atas tanah – tanah warisan orang tuanya yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu digabungkan dalam satu – kesatuan tanah – tanah yang terungkap baik yang diakui kebenarannya ataupun tidak untuk kepentingan penyelesaian perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu, terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut yang telah bersertifikat yang didalilkan oleh para Penggugat

Hal 48 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



dalam Repliknya terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat Konvensi dalam hal ini sama sekali tidak membuktikan keberadaan sertifikat tersebut, demikian juga oleh para Tergugat dalam Konvensi sehingga Majelis dalam hal ini harus mengambil sikap berhati-hati, mengingat keberadaan ataupun penerbitan sertifikat yang tentu dapat melibatkan pihak lain selain para ahli waris yang dapat mengakibatkan formalitas gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk kepentingan pewarisan yang adil bagi seluruh ahli waris dalam perkara aquo, maka berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat bahwa gugatan mana adalah kabur ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat di kabulkan, maka Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijik verklard*) ;

B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pokok dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka oleh karena Gugatan dalam Rekonvensi dalam perkara aquo substansinya bersifat asesoir/ berkaitan erat dengan gugatan Konvensi, maka Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Hal 49 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



dengan demikian haruslah membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Tidak Dapat di Terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM PERKARA KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh : **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUKIUS MELU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat** dan **Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I**,

Hal 50 dari 51 hal. Putusan No: 28 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat

VI, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat V ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELU

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	450.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	1.025.000,-
5. PNPB.....	Rp.	35.000,-
6. Kirim Surat Delegasi.....	Rp.	95.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.250.000,-
8. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
9. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 3.001.000,-
(tiga juta seribu rupiah)